

IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERSEORANGAN TERHADAP INDEKS *EASE OF DOING BUSINESS* INDONESIA

Yudi Kornelis

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
yudi.kornelis@uib.edu

ABSTRAK

Adanya metode *omnibus law* yang dianggap mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampangan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), yang dianggap pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* dengan merevisi berbagai perundang-undangan sekaligus melalui satu undang-undang yang diundangkan. Upaya perubahan pengaturan ini ditujukan untuk dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan indeks *ease of doing business* Indonesia. Salah satu *cluster* yang diberikan dukungan penuh dalam pengaturan UU CK, salah satunya adalah menciptakan inovasi dengan adanya pembentukan Perseroan Perorangan dengan kualifikasi Usaha Mikro Kecil (UMK). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembentukan Perseroan Perseorangan mampu memberikan efisiensi dan kemudahan dalam membentuk suatu badan usaha berbadan hukum. Hanya memerlukan satu pemegang saham dan pendaftaran surat pernyataan, status badan hukum suatu badan usaha bisa didapatkan. Oleh sebab itu, diharapkan ini dapat berimplikasi pada kenaikan indeks *ease of doing business* di Indonesia.

Kata kunci : Perseroan Perseorangan, Omnibus Law, Hukum Perusahaan

ABSTRACT

The existence of the omnibus law method, which is considered capable of simplifying dozens of regulations into one specific law, can be a shortcut for synchronizing policies and streamlining regulations in Indonesia. Law Number 11

of 2020 concerning Job Creation (UU CK), which is considered to have been formed using the omnibus law method by revising various laws at once through one law that was promulgated. These regulatory changes are aimed at creating a healthy investment climate and increasing Indonesia's ease of doing business index. One of the clusters that is given full support in the regulation of the CK Law, one of which is creating innovation by establishing an Individual Company with the qualifications of Micro, Small and Medium Enterprises (UMK). This research is descriptive with the type of juridical-normative research. The type of approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The data used in this study is secondary data which is divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the research above, the formation of a Sole Proprietorship is able to provide efficiency and convenience in forming a legal entity. It only requires one shareholder and registration of a statement letter, the legal entity status of a business entity can be obtained. Therefore, it is hoped that this will have implications for an increase in the ease of doing business index in Indonesia.

Keywords: Sole Proprietorship, Omnibus Law, Company Law

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di era globalisasi sekarang ini dan dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, masyarakat dituntut untuk dapat mewujudkan kesejahteraan nasional dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan tersebut jelas tidak mungkin tercapai, apabila dalam hal ini tidak adanya pengaturan yang memadai yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat (Khairandy, 2007). Kesejahteraan nasional dapat diwujudkan dengan cara mendorong masyarakat untuk dapat menjadi seorang wiraswasta, yang

dalam hal ini memaksa masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat dari konsumen menjadi produsen dengan tujuan memancing masyarakat untuk keluar dari zona nyaman dan memulai usaha sendiri (Utami & Sudiarawan, 2021).

Terkait dengan perkembangan perekonomian tersebut, perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan suatu kecenderungan dimana sektor swasta semakin menonjol. Terlebih lagi dengan adanya serangkaian *deregulasi* ekonomi, peran swasta yang kebanyakan memilih badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) menjadi semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, sehingga

tidak dipungkiri bahwa sebagian besar usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk PT. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk Usaha Perseroan Terbatas. Kelebihan tersebut terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris serta tanggung jawabnya terhadap pemegang saham dan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).

Keberadaan RUPS sebagai organ tertinggi yang mempunyai wewenang tertentu dan kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS dalam melakukan tindakan tertentu dinilai merupakan bentuk perlindungan yang memadai bagi pemegang saham dan pihak kreditur, dalam hal ini RUPS (Dewi, 2019). Selain dari keberadaan RUPS, salah satu hal lain yang menjadi kelebihan dari sebuah PT dibanding badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang pada intinya adalah adanya suatu pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri. Kata “Perseroan” menunjuk modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “Terbatas”

menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya (Ridwan, Barkah & Bachri, 2021).

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggungjawaban yang dianut sebuah badan hukum (Widiyono, 2004).

Penelitian ini dimulai karena adanya permasalahan tentang rumitnya pengaturan mengenai pendirian perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UU PT) mengingat faktor

ekonomis dan faktor lainnya yang berkembang dalam masyarakat, seperti ketiadaan modal, dan kesulitan untuk mencari “*partner*” dalam mendirikan suatu perusahaan. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang seperti ini, dan mereka tetap ingin berwirausaha maka usaha mereka hanya dapat dilakukan secara perorangan. Lalu masalah selanjutnya muncul mengingat ketiadaan pengaturan yang mengatur usaha yang dilakukan secara perorangan sehingga secara tidak langsung memberikan ketidakjelasan juga ketidaknyamanan terhadap bentuk dari usaha yang dilakukan secara perseorangan ini. Ketiadaan peraturan terkait perusahaan perseorangan tersebut akhirnya dapat memunculkan suatu celah hukum terkait dengan kekosongan suatu norma (*vacuum of norm*) dalam hal pelaksanaan penerapan kebijakan hukum terhadap usaha perseorangan. Akibat dari ketiadaan peraturan tersebut, dan juga guna mengakomodasi niat masyarakat dalam berwirausaha maka pemerintah menerbitkan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), yang untuk selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021) sebagai peraturan pelaksana (Setiadi, 2018).

Konstelasi mengenai konsep pembentukan *omnibus law* di Indonesia setidaknya dimulai sejak saat Presiden Joko Widodo menghimbau DPR agar bekerjasama dalam menyusun satu konsep undang-undang untuk mengubah banyak peraturan sekaligus yang dikenal dengan metode *omnibus law* (Anggono, 2020). Terlepas dari beragam kontroversinya, keputusan untuk menggunakan metode *omnibus law* dapat dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah perekonomian terkait dengan minimnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang eksekutif (*over regulasi*) (Azhar, 2019). Adanya metode *omnibus law* yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia

(Setiadi, 2020). Hal ini dilakukan demi merealisasikan visi Presiden pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif (Arief & Ramadani, 2021). Yang mana bertujuan untuk terciptanya lapangan pekerjaan, serta menyederhanakan proses perizinan yang berbelit-belit yang nantinya dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business*) (Pangesti, 2021).

Tepat pada tanggal 2 November 2020 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), yang dianggap pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* dengan merevisi berbagai perundang-undangan sekaligus melalui satu undang-undang yang diundangkan. Upaya perubahan pengaturan ini ditujukan untuk dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan indeks *ease of doing business* Indonesia, yang dianggap dapat berimplikasi pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan perekonomian nasional (Arief & Ramadani, 2021). Salah satu *cluster* yang diberikan dukungan penuh dalam pengaturan UU CK, salah satunya adalah terkait Usaha Mikro Kecil

(UMK). Yang mana UMK memiliki peranan besar dalam memberikan menopang perekonomian masyarakat dan negara. Mengingat pada tahun 2019 UMK memiliki jumlah usaha yang mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha dengan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dan penyerapan tenaga kerja hingga 97% di Indonesia (Aziz, 2020). Oleh sebab itu, pemerintah memberikan inovasi dengan mengatur bentuk badan hukum baru yang dinamakan Perseroan Perorangan yang memiliki tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Pendirian entitas perseroan dapat dilakukan dengan mudah bagi pengusaha UMK, yang mana hanya cukup mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris (Pangesti, 2021). Kemudahan inilah yang diharapkan nantinya, dapat meningkatkan iklim investasi dan indeks *ease of doing business* Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis-normatif (Marzuki, 2009). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki, 2009). Pendekatan

perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP Perseroan Perorangan), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian data dianalisis secara kualitatif (Ibrahim, 2007).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Perseroan Terbatas Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Pada awal mulanya, Perseroan Terbatas atau PT dikenal dengan *Naallose Vennotschap* (NV). Pengaturan tentang NV dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang selanjutnya disebut dengan KUHD, tepatnya pada Buku Pertama, Titel Ketiga dan Bagian Ketiga yang berjudul Perseroan Terbatas (Harahap, 2017). Pengaturan Perseroan Terbatas dalam KUHD sangatlah minim, dikarenakan hanya terdapat 20 Pasal (Pasal 36-56 KUHD) yang tidak mampu mengakomodasi secara keseluruhan. Namun selang 150 tahun kelahiran KUHD, pada tahun 1995 negara mengeluarkan aturan baru mengenai Perseroan Terbatas dengan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan disempurnakan ulah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Hartono, 2002).

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas berkaitan dengan Perseroan Terbatas, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi "*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan*

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Seiring perkembangan zaman, ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ternyata masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan Perseroan Terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, aturan tersebut diubah kembali dengan alasan dan tujuan ingin menciptakan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar pada asas demokrasi ekonomi yang sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan kesatuan ekonomi nasional (Harahap, 2017). Perubahan ini melahirkan penyempurnaan dalam rezim Perseroan Terbatas, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pada aturan ini, definisi Perseroan Terbatas tidak mengalami perubahan apapun. Pasal 1 UU PT mendefinisikan Perseroan Terbatas, yang berbunyi *“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan*

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Definisi terkait Perseroan Terbatas ini menjadi definisi yang dianggap paling ideal, sehingga menjadi *timeless* dalam penerapannya. Berangkat dari definisi tersebut, terdapat derivatif terhadap persyaratan pendirian Perseroan diantaranya 1) Badan usaha berbadan hukum; 2) Merupakan persekutuan modal; 3) Didirikan berdasarkan perjanjian; 3) Melakukan kegiatan usaha; 4) Modal awal seluruhnya terbagi atas saham; dan 5) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun demikian, adanya dinamika rezim hukum ekonomi dan bisnis maupun pembentuk peraturan perundang-undangan. Juga memberikan implikasi terhadap paradigma hukum korporasi, maupun pendefinisian tentang Perseroan Terbatas. Baru-baru ini, pemerintah mengundangkan sebuah aturan komprehensif yang sering sekali disebut sebagai *Omnibus Law*. aturan mengatur berbagai macam *cluster* perundang-undangan yang direvisi sekaligus dalam satu undang-undang,

salah satunya adalah UU PT. Aturan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) (Gloria, 2021).

Pasca diundangkannya UU CK melahirkan inovasi dalam rezim Perseroan Terbatas, yang mana dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja memberikan tambahan definisi berbunyi "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil*". Hal yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam definisi dan unsur-unsur Perseroan Terbatas dalam aturan di atas, terdapat dalam 2 hal yakni 1) Badan hukum perorangan; dan 2) Memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Sehingga dalam hal ini, terdapat 2 opsi skema dalam pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas. Antara Perseroan Terbatas yang berbadan hukum persekutuan, dengan Perseroan

Terbatas yang berbadan hukum perorangan.

Pendirian Perseroan Perseorangan memiliki beberapa persyaratan, di antaranya (Aziz, 2020): 1) Hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur minimal 17 tahun dan telah cakap hukum (Pasal 6 ayat (1) PP 8/2021); dan 2) Mendirikan Perseroan Perseorangan cukup dilakukan dengan dibuatnya Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia (Pasal 6 ayat (2) PP 8/2021) dan harus didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui laman <https://ahu.go.id> Pernyataan pendirian berisi (Pasal 7 PP 8/2021): 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan; 2) Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan; 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan; 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 5) Nilai nominal dan jumlah saham; 6) Alamat perseroan perorangan; 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Setelah selesai mengisi lembar pendaftar, pemohon dapat mengunduh bukti pendaftaran dan

mendapat sertifikat status badan hukum tersebut.

Selain daripada ketentuan formil di atas, Perseroan Perseorangan memiliki ketentuan dalam struktur permodalan yang terqualifikasi pada Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK). Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”), yang memiliki kriteria modal dan hasil penjualannya adalah sebagai berikut (Harahap, Lubis & Mukidi, 2022): (1) Modal Usaha: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) Hasil Penjualan: a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 Miliar; b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 Miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 Miliar.

Selain secara sukarela, berdasarkan Pasal 9 PP 8/2021 apabila perseroan perorangan memenuhi salah

satu kondisi berikut: 1) Perseroan perorangan tidak lagi memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil; dan/atau 2) Perseroan perorangan memiliki pemegang saham lebih dari satu. Maka pemegang sahamnya harus melakukan perubahan status pernyataan pendirian Perseroan perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal melalui akta notaris dan diajukan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat sertifikat perubahan.

Meskipun Perseroan Perseorangan hanya memiliki satu pemegang saham, bukan berarti ia tidak memiliki perlindungan dan pertanggungjawaban. Pemerintah mengatur Perseroan Perorangan tetap dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*), yang artinya pemegang saham sekaligus pendiri tersebut hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya (Harahap, Santoso & Prasetyo, 2021). Hal ini tercantum tegas dalam Pasal 109 angka 5 UU CK yang mengubah Pasal 153J Ayat (1) UU PT yakni “*Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi*

saham yang dimiliki". Namun pemegang saham menjadi bertanggung jawab hingga harta pribadinya, apabila: 1) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2) Pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; dan 3) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Berdasarkan berbagai inovasi pengaturan jenis Perseroan Terbatas yang tidak terbatas pada persekutuan modal, namun juga terdapat bentuk baru yang berupa Perseroan Perseroangan. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah keberadaan bentuk Perseroan Perseroangan berimplikasi terhadap peningkatan Indeks *Ease of Doing Business* Indonesia? Atau justru belum mampu berdampak maksimal seluruhnya.

B. Implikasi Pengaturan Perseroan Perseorangan Terhadap Indeks *Ease of Doing Business* Indonesia

Menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan

Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Visi pemerintah yang ingin diwujudkan dalam beberapa periode ke depan adalah ingin meningkatkan indeks Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia (Freddy & Saputri, 2018).

Berdasarkan data yang dilansir oleh Databoks Katadata yang diolah dari hasil pemeringkatan World Bank, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di Asia Tenggara dengan data lengkap sebagai berikut (Databoks Katadata, 2020): Singapura (86,2); Malaysia (81,5); Thailand (80,1); Brunei Darussalam (70,1); Vietnam (69,6); Indonesia (69,8); Filipina (62,8); Kamboja (53,8); Laos (50,8); DAN Myanmar (46,8). Indonesia tercatat berada di posisi kelima terendah di ASEAN dalam indeks kemudahan berbisnis 2020. Sedangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan untuk bisa mencapai di ranking 40 di antara berbagai negara dunia (Jayani, 2019). Meski begitu,

posisi Indonesia stagnan seperti tahun lalu.

Hasil survei Bank Dunia terhadap 190 negara di dunia, menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dengan mendapatkan skor 69,2. Adapun di ASEAN, hanya tiga negara yang masuk dalam peringkat 25 terbesar untuk kemudahan berbisnis. Negara tersebut adalah Singapura yang berada di peringkat kedua dengan skor 86,2, Malaysia di peringkat 12 dengan skor 81,5, dan Thailand di peringkat 21 dengan skor 80,1. Indikator yang menjadi catatan Indonesia terdapat pada pendaftaran properti yang menurun 0,1 menjadi 60 dengan peringkat 106. Selain itu, indikator lainnya yang memiliki peringkat di atas 100 adalah memulai bisnis dengan peringkat 140, perdagangan lintas barang dengan peringkat 116, dan penegakan kontrak dengan peringkat 139 (Jayani, 2019). Maka dari itu, adanya introspeksi pemeringkatan EoDB menjadikan Indonesia berupaya untuk menciptakan efisiensi prosedur dalam regulasi untuk mendukung peningkatan indeks EoDB.

Penilaian dalam penetapan indeks EoDB dilakukan melalui beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh World Bank, dengan terdiri dari beberapa parameter penilaian sebagai

berikut (Alwajdi, 2021): (1) Kemudahan berusaha (*starting a business*). Prosedur, waktu, biaya dan modal minimum disetor untuk memulai tanggung jawab terbatas perusahaan; (2) Perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*). Prosedur, waktu dan biaya untuk menyelesaikan semua formalitas untuk membangun gudang dan kontrol kualitas dan mekanisme keamanan di izin konstruksi sistem; (3) Pembayaran pajak (*paying taxes*). Pembayaran, waktu, total pajak dan tingkat kontribusi bagi perusahaan untuk mematuhi semua peraturan pajak serta proses pasca pengajuan; (4) Akses perkreditan (*getting credit*). Regulasi agunan bergerak dan informasi kredit sistem; (5) Penegakan kontrak (*enforcing contract*). Waktu dan biaya untuk diselesaikan perselisihan komersial dan kualitas peradilan proses; (6) Pendaftaran property (*registering property*). Prosedur, waktu dan biaya untuk mentransfer property dan kualitas tanah sistem administrasi; (7) Penyambungan listrik (*getting electricity*). Prosedur, waktu dan biaya untuk terhubung ke jaringan listrik, dan keandalan pasokan listrik dan transparansi tarif; (8) Perdagangan lintas negara (*trading across borders*). Waktu dan biaya untuk mengeksport produk

perbandingan keuntungan dan impor otomatis bagian; (9) Penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*). Waktu, biaya, hasil dan tingkat pemulihan untuk kebangkrutan komersial dan kekuatan hukum kerangka kebangkrutan; (10) Perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*). Pemegang saham minoritas hak di pihak terkait transaksi dan dalam tata kelola perusahaan; dan (11) Mempekerjakan pekerja (*employing workers*). Fleksibilitas dalam pekerjaan regulasi dan redundansi biaya. Poin-poin di atas menjadi parameter World Bank dalam melakukan asesmen ke berbagai negara, untuk mengetahui poin penilaian dari EoDB masing-masing guna menyusun pemeringkatan.

Meninjau parameter dan pemeringkatan EoDB Indonesia pada kurun waktu 5 tahun terakhir, memberikan evaluasi dan refleksi bahwa masih minimnya efisiensi dalam realisasi kemudahan berusaha di Indonesia. Pasalnya dengan banyaknya regulasi dan prosedur menjadi salah satu faktor terbesar, yang menghambat mudahnya masyarakat untuk melakukan aktivitas usahanya. Maka dari itu pemerintah menyusun dan mengesahkan undang-undang baru untuk memberikan

simplikasi regulasi, melalui metode pembentukan perundang-undangan yang dinamakan sebagai *Omnibus Law* (Khair, Widiatmoko & Simarmata, 2022).

Omnibus law atau UU Cipta Kerja yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang yang diubah, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara umum dapat dikatakan bahwa kuantitas atau jumlah peraturan perundang-undangan di sektor berusaha tidak proporsional, bahkan cenderung *over-regulated*. Hampir setiap instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan sektor berusaha membentuk peraturan dan dalam pembentukan peraturan tersebut tidak saling berkoordinasi dan justru saling mengedepankan sektornya masing-masing (Kasih, Santosa, Wijaya & Dwijayathi, 2022).

Sejumlah pihak menilai bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ada saat ini masih mampu mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang

dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya (Karismawan & Saleh, 2021).

Dalam implementasinya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham (Raffles, 2020). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentu banyak tantangan dan

perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltaris, bahwa mustahil untuk menciptakan undang-undang yang sempurna. Seiring waktu beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai dianggap *rigid* dan kurang fleksibel dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan aspek kemudahan dalam berbisnis (Hansen, 2021).

Kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen dalam mewujudkan keinginan tersebut. Namun kiranya tidak *fair* jika hanya melihat *omnibus law* dari sisi positifnya saja tanpa mempertimbangan kelemahan atau dampak negatif yang mungkin dihasilkan. Banyak pihak meragukan produk legislasi pemerintah ini, mengingat banyak isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai proses penyusunannya (Setiadi, 2018). Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang turut terdampak

adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Bagian Kelima mengenai Perseroan Terbatas, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengundangkan 49 (empat puluh Sembilan) peraturan pelaksana dari *Omnibus Law* Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021). Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, dan salah satu langkah yang diperlukan adalah peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari

dalam negeri maupun dari luar negeri dengan memperhatikan kebijakan penanaman modal harus selalu dalam kerangka mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Arum, 2019).

Perubahan pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut diubah menjadi "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan*

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan (Asmara, Ikhwanisyah & Afriana, 2019).

Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan

bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa: Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: 1) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; 2) Badan Usaha Milik Daerah; 3) Badan Usaha Milik Desa; 4) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; 4) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu.

Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader* didefinisikan sebagai —*a one-person entity that is not registered with the state in order to exist*. Senada dengan pengertian tersebut Asikin dan Suhartana, mengartikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama (Sidjateruna, 2021). Bentuk perusahaan perseorangan memang tidak dikenal secara formal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

meskipun pada praktiknya sudah umum dikenal oleh masyarakat dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali 1) jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga; 2) benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan 3) bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Bersarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar perusahaan perseorangan jelas berbeda dengan Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk perusahaan perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan. Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemen dasarnya

merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh pemerintah (Karismawan & Saleh, 2021).

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan. Perseroan Terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham. Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-

masing pemegang saham. Adanya kemudahan dalam pembentukan Perseroan Perseorangan yang memiliki karakteristik dan perlindungan yang serupa dengan Perseroan Persekutuan Modal, memberikan inovasi dan pembaharuan hukum dalam rezim hukum perusahaan di Indonesia. Pasalnya hal ini tentu menciptakan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi para pengusaha, yang nantinya ingin membentuk suatu badan usaha berbadan hukum (*rechtspersoon*) dan memberikan peningkatan terhadap indeks penilaian EoDB di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) memberikan perubahan signifikan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Substansi daripada undang-undang yang dianggap menggunakan Teknik legislasi *Omnibus Law*, memberikan inovasi terhadap bentuk Perseroan Terbatas, yang awalnya hanya Persekutuan Modal lalu memiliki tambahan Persekutuan Perseorangan berbasis Usaha, Menengah, Kecil (UMK). Pembaharuan bentuk ini diharapkan mampu berimplikasi terhadap peningkatan indeks

kemudahan berusaha (*ease of doing business*), yang sesuai dengan visi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Daftar Pustaka

- Alwajdi, M. F. (2021). Pengaturan Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Hukum Pertanahan Dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 44-45.
- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 9(1), 18.
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 6(2), 107-108.
- Arum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1635.
- Asmara, T. T. P., Ikhwanasyah, I., & Afriana, A. (2019). *Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 121.
- Azhar, M. (2019). Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 170-171.
- Aziz, M. F. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 93-94.
- Databoks Katadata. (2020). Indonesia Peringkat Kelima Terendah di ASEAN dalam Kemudahan Bisnis. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/indonesia-peringkat-kelima-terendah-di-asean-dalam-kemudahan-bisnis>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.
- Dewi, I. K. (2019). Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8(1), 80.
- Freddy, I. M. & Saputri, N. K. (2018). Peningkatan Kinerja Indonesia Dalam Indeks Kemudahan Berusaha: Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator Memulai Usaha. *Center for Indonesia policy Studies (CIPS)*, 7-8.
- Gloria, M. A. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 25-26.
- Hansen, L. S. (2021). Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas. *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 325.

- Harahap, Y. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *NOTARIUS*, 14(2), 728.
- Harahap, M. L., Lubis, H. M. Y., & Mukidi. (2022). Analisis Yuridis Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Perseorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 1424-1425.
- Hartono, S. R. (2002). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung, Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.
- Jayani, D. H. (2019). Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Jalan di Tempat. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e56ae877/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-jalan-di-tempat>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.
- Karismawan, A., & Saleh, M. (2021). Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 8(6), 1981.
- Kasih, D. P. D., Santosa, A. A. G. D. H., Wijaya, I. M. M., & Dwijayathi, P. T. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 22-23.
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 899-900.
- Khairandy, R. (2007). Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3), 28.
- Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechtsbinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 120.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 10(1), 119-120.
- Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 127-130.
- Ridwan, M., Barkah, B., & Bachri, R. (2021). Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta Dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 166-167.
- Setiadi, W. (2018). Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 325.

- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 42.
- Sidjateruna, Y. A. (2021). Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang. *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 476-477.
- Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 769-770.
- Widiyono, T. (2004). *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.